



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISKANDAR

Alias KANDAR Bin ANWAR HAMID;

Tempat lahir : Batee Dabai;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Juli 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Cot Beringin, RT. 000, RW. 000, Desa Batee Dabai, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : MURSAL

Alias FAISAL Bin SOFYAN ABU BAKAR;

Tempat lahir : Dakuta;

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Juni 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 000, RW. 000, Desa Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

3. Nama lengkap : MAKDAL

MINA Alias SAL Bin MAWARDI;

Tempat lahir : Tingkeum Baro;

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT. 000, RW. 000, Dusun Rawa, Desa Tingkeum Baro, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun, Propinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

4. Nama lengkap : **MULYADI**

Alias ADI Bin SAIFUL KASA;

Tempat lahir : Geulumpang Sulu Timur;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Desember 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 000, RW. 000, Dusun GLP Jaya, Desa Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 dan selanjutnya masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Halaman 2 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dan Pledy Frasetyo, S.H., Advokat yang tergabung dalam LBH Pacitan, beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun, Nomor 2, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 15 November 2023, dalam register nomor 65 sampai dengan nomor 68/Leg/SK/XI/2023/PN Pct;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct, tanggal 8 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)"***, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 2304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir sediaan farmasi jenis Dextro;
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 600 (enam ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Dextro;
- 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
- 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 3004 (tiga ribu empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960 (digunakan

Halaman 4 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam bertransaksi sediaan farmasi yang tidak memiliki standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki izin edar;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522 (sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan sediaan farmasi);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang hasil dari penjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan tidak memiliki izin edar);
- Uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **ISKANDAR Alias KANDAR Bin ANWAR HAMID**, Terdakwa **MURSAL Alias FAISAL Bin SOFYAN ABU BAKAR**, Terdakwa **MAKSAL MINA Alias SAL Bin MAWARDI**, Terdakwa **MULYADI Alias ADI Bin SAIFUL KASAH** pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di ruko Jalan Ahmad Yani, Desa Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo,

Halaman 5 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kos Desa Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Saksi Muhammad Alias Ahmad mengumpulkan Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, untuk menjelaskan tentang cara penjualan serta harga dari tiap-tiap sedian farmasi tersebut, dimana untuk Eximer dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir, untuk Tramadol dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir dan untuk Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian Saksi Muhammad membagi ruko-ruko yang akan ditempati oleh para Terdakwa, dimana Terdakwa Iskandar Alias Kandar menempati ruko yang di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Mursal Alias Faisal menempati di ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Maksal Mina dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi menempati di ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Muhammad alias Ahmad menunjukkan ruko-ruko yang akan ditempati oleh para Terdakwa dengan membawa masing-masing ruko oleh Saksi Muhammad Alias Ahmad diberi 1 (satu) bok/botol yang berisi 1000 butir EXIMER, 40 (empat

Halaman 6 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan) lempeng/papan yang setiap lempeng/papan berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL, dan 20 (dua puluh) lempeng/papan TRIHEXYPHENIDYL, untuk dijual atau diedarkan;

• Bawa, terhadap 1 (satu) bok/botol yang berisi 1000 butir EXIMER, 40 (empat puluh) lempeng/papan yang setiap lempeng/papan berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL dan 20 (dua puluh) lempeng/papan TRIHEXYPHENIDYL, sebagian oleh para Terdakwa sudah dijual atau diedarkan kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Ruko Jalan Ahmad Yani, Desa Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sedian farmasi jenis Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sedian farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di ruko yang berada di Kecamatan Tritomoyo, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Mursal Alias Faisal menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek EXIMER sebanyak 5 (lima) butir dan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek EXIMER sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual EXIMER sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dengan harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pacitan di rumahnya di RT.03, RW.03, Dusun Krajan, Desa Gendara, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, karena telah menjual Eximer sejumlah 30 (tiga puluh) butir kepada Saksi Rana Saputri Alias Putri dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Arda Faza Hafyyan Alias Gardo dan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl kepada Apan;
- Bawa, Eximer dan Trihexyphenidyl yang dijual oleh Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek kepada Saksi Rana Saputri Alias Putri, Saksi Arda Faza Hafyyan Alias Gardo dan Arda tersebut adalah yang dibeli oleh Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bawa, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Pacitan setelah menangkap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, kemudian dilakukan introgasi dan menjelaskan selain membeli kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar dan juga pernah membeli kepada Terdakwa Mursal Alias Faisal, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap:
 1. Terdakwa Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
 - 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
 - 2304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir Tramadol;
 - 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;

Halaman 8 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 (sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan sedian farmasi);
- Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

2. Terdakwa Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Ruko Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
- 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960 (digunakan Terdakwa dalam bertransaksi sediaan farmasi yang tidak memiliki standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki izin edar);
- Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang hasil dari penjualan sedian farmasi yang tidak memiliki standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan tidak memiliki izin edar);

3. Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di ruko Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
- 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;
- 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
- Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggledahan di tempat kos Terdakwa Maksal Mina Alias Sal di Desa Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan:

- 2000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
- Bawaan farmasi yang dijual oleh para Terdakwa kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa diperoleh dari Saksi Muhammad alias Ahmad dan Saksi Hasmuni Abdul Hamid;
 - Para Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut mendapatkan gaji atau upah dari Saksi Muhammad alias Ahmad tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bawaan barang bukti yang disita dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek yang dibeli dari Terdakwa Iskandar Alias Kandar berupa Eximer dan Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diterima:

- 21810/2023/NOF : berupa 1 (satu) butir tablet warna Kuning logo "mf", dengan berat netto 0,129 gram;
- 21811/2023/NOF : berupa 1 (satu) butir tablet warna Putih, dengan berat netto 0,208 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;

2) Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji	Uji Konfirmasi

Halaman 10 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendahuluan	
		(-) negatif	(+) positif
1	21810/2023/ NOF Dan 21811/2023/ NOF	narkotika dan psikotropika	Triheksifenidil HCL

3) Kesimpulan:

Bawa barang bukti dengan nomor:

4) 21810/2023/NOF dan 21811/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43, tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bawa, para Terdakwa dalam mengedarkan Eximer dan Trihexyphenidyl tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dan para Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa, Terdakwa **ISKANDAR Alias KANDAR Bin ANWAR HAMID**, Terdakwa **MURSAL Alias FAISAL Bin SOFYAN ABU BAKAR**, Terdakwa **MAKSAL MINA Alias SAL Bin MAWARDI**, Terdakwa **MULYADI Alias ADI Bin SAIFUL KASAHA** pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada hari Senin tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di ruko Jalan Ahmad Yani, Desa Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kos Desa Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Saksi Muhammad Alias Ahmad mengumpulkan Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, untuk menjelaskan tentang cara penjualan serta harga dari tiap-tiap sedian farmasi tersebut, dimana untuk Eximer dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per klip isi 5 (lima) butir, untuk Tramadol dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir dan untuk Trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per papan isi 10 (sepuluh) butir. Kemudian Saksi Muhammad membagi ruko-ruko yang akan ditempati oleh para Terdakwa, dimana Terdakwa Iskandar Alias Kandar menempati ruko yang di Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Mursal Alias Faisal menempati di ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Maksal Mina dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi menempati di ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Muhammad alias Ahmad menunjukkan ruko-ruko yang akan ditempati oleh para Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa masing-masing ruko oleh Saksi Muhammad Alias Ahmad diberi 1 (satu) bok/botol yang berisi 1000 butir EXIMER, 40 (empat puluh) lempeng/papan yang setiap lempeng/papan berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL, dan 20 (dua puluh) lempeng/papan TRIHEXYPHENIDYL, untuk dijual atau diedarkan;

• Bawha, terhadap 1 (satu) bok/botol yang berisi 1000 butir EXIMER, 40 (empat puluh) lempeng/papan yang setiap lempeng/papan berisi 10 (sepuluh) butir TRAMADOL dan 20 (dua puluh) lempeng/papan TRIHEXYPHENIDYL, sebagian oleh para Terdakwa sudah dijual atau diedarkan kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di Ruko Jalan Ahmad Yani, Desa Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sedian farmasi jenis Eximer sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sedian farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di ruko yang berada di Kecamatan Tritomoyo, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Mursal Alias Faisal menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek EXIMER sebanyak 5 (lima) butir dan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
3. Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek EXIMER sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual EXIMER sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua) puluh butir Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika

Halaman 13 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Dwiyanto Alias Congek dengan harga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bawa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Pacitan di rumahnya di RT.03, RW.03, Dusun Krajan, Desa Gendara, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, karena telah menjual Eximer sejumlah 30 (tiga puluh) butir kepada Saksi Rana Saputri Alias Putri dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Saksi Arda Faza Hafyyan Alias Gardo dan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl kepada Apan;
- Bawa, Eximer dan Trihexyphenidyl yang dijual oleh Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek kepada Saksi Rana Saputri Alias Putri, Saksi Arda Faza Hafyyan Alias Gardo dan Arda tersebut adalah yang dibeli oleh Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bawa, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Pacitan setelah menangkap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, kemudian dilakukan introgasi dan menjelaskan selain membeli kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar dan juga pernah membeli kepada Terdakwa Mursal Alias Faisal, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi, selanjutnya Anggota Satnarkoba Polres Pacitan melakukan penangkapan terhadap:

1. Terdakwa Iskandar Alias Kandar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Ruko Jalan Raya Giritontro, Desa Watu Agung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 7518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- 1808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 2304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir Tramadol;
- 1561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;

Halaman 14 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10S warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 (sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan sedian farmasi);
 - Uang tunai Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa Mursal Alias Faisal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Ruko Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
 - 2210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
 - 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna Abu-abu dengan nomor panggil 081213206960 (digunakan Terdakwa dalam bertransaksi sediaan farmasi yang tidak memiliki standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki izin edar);
 - Uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang hasil dari penjualan sedian farmasi yang tidak memiliki standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan tidak memiliki izin edar);
3. Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di ruko Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
- 8460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
 - 16954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;
 - 3004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
 - 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20S warna Hijau dengan nomor panggil 081293995257;
 - Uang tunai Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan penggledahan di tempat kos Terdakwa Maksal Mina Alias Sal di Desa Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, ditemukan:

- 2000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 082215837660;
- Bawaan farmasi yang dijual oleh para Terdakwa kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa diperoleh dari Saksi Muhammad alias Ahmad dan Saksi Hasmuni Abdul Hamid;
 - Para Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut mendapatkan gaji atau upah dari Saksi Muhammad alias Ahmad tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bawaan barang bukti yang disita dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek yang dibeli dari Terdakwa Iskandar Alias Kandar berupa Eximer dan Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05660/NOF/2023 tanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

1) Barang bukti yang diterima:

- 21810/2023/NOF : berupa 1 (satu) butir tablet warna Kuning logo "mf", dengan berat netto 0,129 gram;
- 21811/2023/NOF : berupa 1 (satu) butir tablet warna Putih, dengan berat netto 0,208 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;

2) Pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji	Uji Konfirmasi

Halaman 16 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pendahuluan	
		(-) negatif	(+) positif
	21810/2023/ NOF Dan 21811/2023/ NOF	narkotika dan psikotropika	Triheksifenidil HCL
1			

3) Kesimpulan:

Bawa barang bukti dengan nomor:

4) 21810/2023/NOF dan 21811/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa, berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A5.08.23.43, tanggal 3 Agustus 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg tersebut harus menggunakan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah) dan termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bawa, para Terdakwa dalam mengedarkan Eximer dan Trihexyphenidyl tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dan para Terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian maupun kesehatan sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bantahan/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Isnaeni S A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi di telepon oleh rekan dari Satresnarkoba Polres Pacitan yakni Saksi Oky Sugara Prana Yuda, yang mendapatkan informasi dari petugas keamanan BRI unit Bangunsari Pacitan, bahwa telah diamankan seorang perempuan dalam keadaan linglung karena keluar masuk ruangan ATM BRI;
- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pacitan mendatangi lokasi dan menemukan Saksi Rana Saputri yang saat itu membawa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer, namun karena masih dalam keadaan linglung, kemudian dibawa ke Polres Pacitan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa, ketika kondisinya sudah mulai tenang dan bisa diinterogasi, Saksi Rana Saputri mengaku baru saja mengkonsumsi pil Heximer;
- Bahwa, Saksi Rana Saputri mengaku 28 (dua puluh delapan) butir Heximer yang ditemukan dalam penguasaannya adalah miliknya sendiri, yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 30 (tiga puluh butir) seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, atas pengakuan Saksi Rana Saputri tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Dika Putra Dwiyanto dirumahnya di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang disimpan di dalam dompet warna Biru miliknya dan ikut disita pula sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AE 5790 YU serta handphone Vivo Y12S warna Biru milik Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebagai sarana mengedarkan pil Heximer;
- Bahwa, Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mengaku mendapatkan pil Heximer dengan cara membeli dari sebuah toko kelontong di ruko yang ada di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa Iskandar Alias Kandar serta menemukan barang bukti sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl, 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir pil Tramadol dan 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro yang disembunyikan dibawah tempat tidaur yang ada di toko tersebut;
- Bawa, Terdakwa Iskandar Alias Kandar mengaku bukan sebagai pemilik toko maupun obat-obatan yang dijualnya, melainkan milik Saksi Muhammad Alias Amad, sedangkan Terdakwa Iskandar Alias Kandar sebagai karyawan yang digaji setiap bulan;
- Bawa, atas temuan tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut dan Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Pacitan berhasil mengungkap jaringan besar peredaran obat-obatan terlarang dengan menangkap pelaku lainnya yang merupakan kelompok Terdakwa Iskandar Alias Kandar yakni Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Si Bin Mawardi dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasa, yang oleh Saksi Dika Puta Dwiyanto juga mengaku pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari para Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Abu Sofyan ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di ruko yang berada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Pacitan, sedangkan Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditangkap dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB di ruko yang berada di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bawa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Mursal Alias Faisal, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi, Saksi bersama tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir sediaan farmasi jenis Eximer;
 - 210 (dua ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 19 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 810 (delapan ratus sepuluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

di ruko yang ditempati oleh Terdakwa Mursal Alias Faisal, dan ketika ditanyakan kepadanya, Terdakwa Mursal mengaku masih memiliki persediaan yang belum diambil di ruko yang ditempati oleh Terdakwa Iskandar Alias Kandar berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 500 (lima ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

sedangkan di ruko yang ditempati oleh Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi, ditemukan barang bukti berupa:

- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 254 (dua ratus lima puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 206 (dua ratus enam) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;

Selain itu, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi juga menunjukkan keberadaan barang bukti yang disimpan di tempat kos yang terletak di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berupa:

- 8777 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 16700 (enam belas ribu tujuh ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- 2798 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 2190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Yang diakui oleh Terdakwa Mulyadi Alias Adi, dan berupa:

- 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi jenis Heximer;
- 600 (enam ratus) butir sediaan farmasi jenis Tramadol;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Dextro;

Yang diakui oleh Terdakwa Maksal Mina Alias Sal;

- Bahwa, selain barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan juga terhadap uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan

Halaman 20 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tersebut serta handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut, dari Terdakwa Iskandar Alias Kandar;

- Bahwa, dari Terdakwa Mursal Alias Faisal juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Infinix Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, dari Terdakwa Maksal Mina Alias Sal, juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone merek Redmi Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi;
- Bahwa, dari Terdakwa Mulyadi Alias Adi juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi tersebut serta handphone merek Samsung A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257, yang digunakan dalam transaksi menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa, atas pengakuannya, para Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut atas suruhan dari Saksi Muhammad Alias Amad dengan disediakan ruko tempat berjualan beserta barang dagangan, sekaligus para Terdakwa tinggal di ruko tersebut, dengan digaji sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan uang hasil penjualan sediaan farmasi disetorkan kepada Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, para Terdakwa mendapatkan pasokan sediaan farmasi yang dikirim oleh Saksi Muhammad Alias Amad melalui orang suruhan yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang akan mengantar ke ruko para Terdakwa sesuai pesanan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan para Terdakwa, Saksi Muhammad Alias Amad bukanlah pemilik sediaan farmasi tersebut, melainkan milik seseorang yang bernama Yudi, sedangkan Saksi Muhammad Alias Amad merupakan coordinator wilayah Wonogiri yang juga digaji oleh Yudi;

Halaman 21 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, para Terdakwa masing-masing dipekerjakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad dan ditempatkan di ruko yang sudah disiapkan untuk tempat menjual sediaan farmasi;
- Bawa, ruko yang ditempati para Terdakwa merupakan ruko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun juga menyediakan sediaan farmasi;
- Bawa, atas pengakuan para Terdakwa tersebut, dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir serta Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, baik para Terdakwa maupun Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek tidak memiliki resep dokter pada saat jual beli pil Heximer maupun Trihexyphenidyl;
- Bawa, para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang besar farmasi maupun peneliti ilmiah, serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa, para Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha dalam menjual ataupun mengedarkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Rana Saputri Alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendatangi kantor Bank BRI Cabang Pacitan Barat, Jalan Yos Sudarso, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan tujuan hendak mengambil uang di mesin ATM, namun sesampainya di lokasi ATM, Saksi kehilangan kesadaran;
- Bawa, Saksi kemudian dihampiri oleh petugas keamanan Bank BRI dan menanyakan kondisi Saksi, yang selanjutnya petugas keamanan tersebut menghubungi Polres Pacitan;
- Bawa, setibanya anggota Polres Pacitan dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mengkonsumsi obat-obatan, Saksi kemudian mengaku baru saja mengkonsumsi 2 (dua) butir pil Heximer;
- Bawa, atas pengakuan Saksi tersebut, Saksi kemudian dibawa ke Polres Pacitan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, di kantor Polres Pacitan, petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah masih memiliki pil Heximer tersebut dan Saksi menunjukkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Heximer yang Saksi bawa di saku celana;
- Bawa, pil Heximer tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek pada hari yang sama yakni Senin tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB dari Terdakwa di jalan pertigaan sebelum pintu masuk Pantai Teleng Ria;
- Bawa, Saksi membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun Saksi membayar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos transport;
- Bawa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli pil Heximer dari Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekira pukul 17.00 WIB, ditempat yang sama yakni pertigaan jalan pintu masuk Pantai Teleng Ria, sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek mendapatkan pil Heximer yang dijualnya kepada Saksi;
- Bawa, dalam membeli pil Heximer kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto, Saksi tidak menggunakan resep dokter;
- Bawa, baik Saksi maupun Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Dika Putra Dwiyanto Alias Congek Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi ditangkap karena keterlibatan dalam peredaran obat-obatan terlarang, yakni karena Saksi menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri yang sebelumnya kedapatan mengkonsumsi Heximer dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bawa, Saksi sudah 2 (dua) kali menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Rana Saputri bertemu Saksi di pertigaan jalan dekat pintu masuk Pantai Teleng Ria sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ditempat yang sama sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun Saksi meminta tambahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;
- Bawa, selain menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, Saksi juga pernah menjual masing-masing 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl kepada teman Saksi yang bernama Apan dan Arda;
- Bawa, Saksi memiliki pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Iskandar Alias Kandar sebanyak 60 (enam puluh) butir pil Heximer seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, dari 60 (enam puluh) butir pil Heximer tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) butir Saksi jual kepada Saksi Rana Saputri, 2 (dua) butir Saksi konsumsi sendiri, sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir disita oleh polisi ketika penggeledahan, sedangkan pil Trihexyphenidyl sudah habis dijual kepada Apan dan Arda;
- Bawa, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar, yang pertama Saksi hanya membeli sebanyak 20 (dua puluh) pil Heximer;
- Bawa, selain kepada Terdakwa Iskandar Alias Kandar, Saksi juga pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl di toko kelontong yang dijaga dan dilayani oleh Terdakwa Mursal Alias Faisal di Kecamatan Tirtomoyo dan di toko yang dijaga oleh Terdakwa Mulyadi Alias Adi di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 24 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, ditoko kelontong yang dijaga oleh para Terdakwa, pil Heximer dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket berisi 5 (lima) butir dan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bawa, para Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bawa, sepengetahuan Saksi, para Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa, Saksi membeli pil Heximer dan Trihexyphenydhil tersebut kepada para Terdakwa tidak disertai dengan resep dokter, begitu juga ketika Saksi menjual pil Heximer kepada Saksi Rana Saputri, tidak disertai resep dokter;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui darimana para Terdakwa mendapatkan pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang dijual ditoko kelontong tempat mereka berjualan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

4. Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di tempat kos Asyifa di Kabupaten Karanganyar;
- Bawa, Saksi ditangkap karena sebelumnya para Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bawa, peran Saksi adalah sebagai kurir yang mengantarkan persediaan pil yang akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bawa, para Terdakwa masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah disiapkan oleh Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bawa, pil yang Saksi antarkan ke ruko para Terdakwa didapatkan dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, sebelum berperan sebagai kurir, Saksi juga menjaga ruko yang menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro di

Halaman 25 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, namun karena penjualan sepi, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Saksi diminta untuk menjadi kurir oleh Saksi Muhammad Alias Amad, dengan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran;

- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengantar persediaan pil yang akan dijual para Terdakwa, yang pertama pada bulan April 2023, Saksi diperintah oleh Saksi Muhammad Alias Amad untuk mengambil paketan di tempat agen travel, kemudian Saksi antarkan ke tempat kos Saksi Mulyadi Alias Adi dan Saksi Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan yang kedua Saksi antarkan langsung ke ruko yang ditempati oleh Terdakwa Iskanda Alias Kandar di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan jasa ojek online;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pil yang Saksi antarkan, karena masih berbentuk paket dari agen travel;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, paket berisi pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut dikirim oleh orang yang bernama Yudi dari Jakarta, yang juga mempekerjakan Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, awal mula keterlibatan Saksi dalam peredaran pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika Saksi berada di Jakarta dan ditawari pekerjaan oleh teman Saksi untuk bekerja di toko kelontong di daerah Wonogiri dan ketika Saksi menerima tawaran tersebut, Saksi diminta untuk langsung datang ke Wonogiri dan menemui Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui pekerjaan yang ditawarkan di Wonogiri adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut ketika sudah sampai di Wonogiri dan bertemu dengan Saksi Muhammad Alias Amad, namun karena sudah terlanjur datang dan membutuhkan pekerjaan, Saksi menerima tawaran Saksi Muhammad Alias Amad walaupun Saksi mengetahui menjual Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa, baik Saksi, Saksi Muhammad Alias Amad dan para Terdakwa, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan

Halaman 26 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;

- Bawa, ketika ditangkap oleh polisi dan dilakukan penggeledahan di kos yang Saksi tempati, ditemukan barang bukti berupa 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Tramadol, 1.083 (seribu delapan puluh tiga) butir Trihexyphenidyl, 1 (satu) botol kemasan berisi 1.000 (seribu) butir Heximer, 2.555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) butir Dextro dan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran 4x6 yang masing-masing berisi 100 (seratur) lembar;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

5. Muhammad Alias Amad Bin Mustofa Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan;
- Bawa, Saksi ditangkap karena sebelumnya para Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan polisi karena menjual sediaan farmasi berupa pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro;
- Bawa, peran Saksi adalah sebagai penyedia pil yang akan dijual oleh para Terdakwa;
- Bawa, para Terdakwa masing-masing menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri yang sudah Saksi siapkan karena Saksi sebagai koordinator wilayah Kabupaten Wonogiri;
- Bawa, persediaan pil yang akan dijual para Terdakwa tersebut, Saksi dapatkan dari kiriman orang yang bernama Yudi di Jakarta, yang juga sebagai orang yang mempekerjakan dan menggaji Saksi;
- Bawa, setiap para Terdakwa kehabisan persediaan, para Terdakwa selalu meminta tambahan kepada Saksi dan atas permintaan tersebut, Saksi menghubungi Yudi agar dikirimkan tambahan persediaan pil yang akan dijual para Terdakwa;
- Bawa, pil yang dikirim oleh Yudi melalui travel, kemudian diambil oleh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir di agen travel dan langsung diantar ke rumah kos yang ditempati oleh Terdakwa Mulyadi Alias Adi dan Terdakwa Maksal Mina Alias Sal di Dusun Kajen, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten

Halaman 27 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing ruko yang ditempati oleh para Terdakwa sesuai persediaan yang dibutuhkan;

- Bahwa, uang hasil penjualan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro oleh para Terdakwa disetorkan kepada Saksi untuk kemudian Saksi setorkan lagi kepada Yudi;
- Bahwa, Terdakwa mendapat gaji dan upah dari Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sedangkan para Terdakwa dijadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, gaji para Terdakwa dibayar oleh Saksi menggunakan uang yang dititipkan oleh Yudi melalui Saksi;
- Bahwa, ruko-ruko yang ditempati oleh para Terdakwa merupakan ruko yang sudah disiapkan dan diisi dengan barang dagangan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari di warung kelontong oleh Yudi, namun hanya sebagai kedok karena dagangan utamanya adalah menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa, terakhir kali Saksi menyetor uang hasil penjualan dari para Terdakwa kepada Yudi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, baik Saksi maupun para Terdakwa, tidak ada yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah memiliki dokumen perizinan dalam menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut;
- Bahwa, para Terdakwa menjual pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro tersebut di ruko yang dikontrak menggunakan uang pemberian dari Yudi;
- Bahwa, Terdakwa Iskandar Alias Kandar berjualan di ruko yang ada di Kecamatan Baturetno, Terdakwa Mursal Alias Faisal di ruko yang ada di Kecamatan Tirtomoyo, sedangkan Terdakwa Mulyadi Alias Adi dan Terdakwa Maksal Alias Sal berjualan di ruko yang sama di Kecamatan Wonogiri;
- Bahwa, ruko tempat Terdakwa Maksal Alias Sal berjualan sudah ditutup karena penjualan sepi dan akhirnya Terdakwa Maksal Alias Sal ditempatkan di ruko Terdakwa Mulyadi Alias Adi di Kecamatan

Halaman 28 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, begitu juga dengan ruko tempat Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir berjualan juga sudah tutup karena sepi pembeli, sehingga Saksi Hasmuni Abdul Hamid dialih profesikan menjadi kurir yang mengambil dan mengantar persediaan pil Heximer, Tramadol, Trihexyphenidyl dan Dextro yang dikirim oleh Yudi untuk didistribusikan ke tukar para Terdakwa;

- Bawa, harga jual setiap pil ditentukan langsung oleh Yudi, yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Heximer setiap paket yang berisi 5 (lima) butir, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pil Tramadol yang berisi 10 (sepuluh) butir, Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pil Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pil Dextro berisi 5 (lima) butir;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, tanggal 31 Juli 2023, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan:
 - Contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan logo "mf", positif terhadap kandungan *Trihexyphenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - contoh barang bukti nomor 21810/2023/NOF yang diuji berupa tablet warna Putih, positif terhadap kandungan *Trihexyphenidil* HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor PD.03.01.15A.15A5.08.23.43, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, tanggal 3 Agustus 2023, pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa:
 - Barang bukti berupa tablet warna Kuning dengan penanda huruf "mf" di satu sisi dan polos di sisi lainnya adalah termasuk sediaan farmasi namun tanpa izin edar;

Halaman 29 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan strip bertuliskan Tramadol HCl, tidak mencantumkan nama produsen dan Tulisa "Harus dengan resep dokter";
- Barang bukti berupa stip bertuliskan Trihexyphenidyl, harus dengan resep dokter, tercatat dalam registrasi Badan POM nomor Reg. GKL9817104710A1 yang diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun tidak mencantumkan nama produsen pada kemasan, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, untuk menjamin keabsahan dan keaslian produk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, ditempat kerja Terdakwa yakni di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Terdakwa diamankan dan menemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Terdakwa tempati adalah untuk dijual dan Terdakwa yang menunggu warung tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bahwa, warung tempat Terdakwa bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bahwa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Terdakwa mengenalinya karena

Halaman 30 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa;

- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, warung yang Terdakwa tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tugas Terdakwa hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Terdakwa tinggal menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Saksi Muhammad Alias Amad yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bahwa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain warung yang Terdakwa tempati, warung lainnya dijaga oleh Terdakwa Mursal Alias Faisal serta Terdakwa Maksal Mina Alias Sal bersama Terdakwa Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa, pil Heximer Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

Halaman 31 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa sudah tidak ingat waktunya, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan pembelian kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bawa, baik Terdakwa sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupuan peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol maupun Dextro tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak wajibkan adanya resep dokter;
 - Bawa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bawa, Terdakwa tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Terdakwa sudah digaji setiap bulan, sehingga Terdakwa menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
 - Bawa, dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembuni-semبuni, tidak dipajang di etalase toko melainkan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur, karena Terdakwa mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;
2. Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar:
- Bawa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, ditempat kerja Terdakwa di sebuah ruko yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
 - Bawa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan di warung tempat Terdakwa diamankan dan menemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut diwarung yang Terdakwa tempati adalah untuk dijual dan Terdakwa yang menunggu toko juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bawa, toko tempat Terdakwa bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bawa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek dan Terdakwa Iskandar Alias Kandar dan Terdakwa mengenali Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek karena merupakan salah satu orang yang pernah membeli pil Heximer dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa;
- Bawa, uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh polisi adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut yang akan Terdakwa setorkan kepada Saksi Muhammad Alias Amad yang merupakan pemilik obat-obatan sekaligus orang yang mempekerjakan Terdakwa;
- Bawa, Terdakwa digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bawa, toko yang Terdakwa tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja untuk menjual obat-obatan dan sudah menyetorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, tugas Terdakwa hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Terdakwa tinggal menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Saksi Muhammad Alias Amad yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bawa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;

Halaman 33 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) toko atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Terdakwa tempati, toko lainnya dijaga oleh Terdakwa Iskandar Alias Kandar serta Terdakwa Maksal Mina bersama Terdakwa Mulyadi Alias Adi, yang seluruhnya sama-sama berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
 - Bawa, pil Heximer Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
 - Bawa, Terdakwa pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, dengan total harga pembelian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bawa, baik Terdakwa sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupuan peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak mewajibkan adanya resep dokter;
 - Bawa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bawa, dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembuni-sembuni, tidak dipajang di etalase toko melainkan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur, karena Saksi mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;
3. Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi:
- Bawa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di tempat kerja Terdakwa di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - Bawa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan di toko tempat Terdakwa diamankan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua

Halaman 34 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

- Bawa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Terdakwa tempati adalah untuk dijual dan Terdakwa yang menunggu toko tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bawa, toko tempat Terdakwa bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bawa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Terdakwa Iskandar Alias Kandar dan Terdakwa Mursal Alias Faisal;
- Bawa, Terdakwa digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bawa, Terdakwa sempat menjaga ruko yang ada di dekat Kota Wonogiri, namun karena sepi dan target penjualan tidak tercapai, akhirnya ruko tersebut ditutup dan Terdakwa pindah serta bergabung ke ruko tempat Terdakwa Mulyadi Alias Adi;
- Bawa, toko yang Terdakwa tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan warung yang disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, Terdakwa sudah 2 (dua) bulan bekerja kepada Saksi Muhammad Alias Amad untuk menjual obat-obatan dan sudah menyertorkan uang hasil penjualan sebanyak Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa, tugas Terdakwa hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Terdakwa tinggal menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Saksi Muhammad Alias Amad yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bawa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;

Halaman 35 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Terdakwa tempati bersama dengan Terdakwa Mulyadi Alias Adi, toko lainnya dijaga oleh Terdakwa Mursal Alias Faisal serta Terdakwa Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
 - Bawa, pil Heximer Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
 - Bawa, Terdakwa belum pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek;
 - Bawa, baik Terdakwa sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupuan peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak wajibkan adanya resep dokter;
 - Bawa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bawa, Terdakwa tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Terdakwa sudah digaji setiap bulan, sehingga Terdakwa menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
 - Bawa, dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembuni-sembuni, tidak dipajang di etalase toko melainkan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur, karena Terdakwa mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;
4. Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah:
- Bawa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maksal Alias Sal ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, ditempat kerja Terdakwa di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
 - Bawa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi juga melakukan penggeledahan di toko tempat Terdakwa diamankan dan menemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua

Halaman 36 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

- Bawa, keberadaan obat-obatan berupa pil tersebut di toko yang Terdakwa tempati adalah untuk dijual dan Terdakwa yang menunggu toko tersebut juga melayani pembelian obat-obatan tersebut;
- Bawa, toko tempat Terdakwa bekerja dan tinggal tersebut menjual kebutuhan sehari-hari, bukan toko obat ataupun apotek;
- Bawa, ketika anggota Polres Pacitan datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, polisi membawa serta Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek, Terdakwa Iskandar Alias Kandar dan Terdakwa Mursal Alias Faisal;
- Bawa, Terdakwa digaji oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bawa, toko yang Terdakwa tempati sebagai tempat berjualan sekaligus tempat tinggal merupakan ruko yang disewa dan disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, tugas Terdakwa hanyalah menjaga toko, melayani penjualan barang dagangan toko sekaligus melayani penjualan obat-obatan yang seluruhnya disediakan oleh Saksi Muhammad Alias Amad, yang apabila persediaan habis, Terdakwa tinggal menghubungi Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian ada orang yang diutus oleh Saksi Muhammad Alias Amad yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir yang datang untuk mengirim tambahan persediaan;
- Bawa, sepengetahuan Terdakwa, Saksi Muhammad Alias Amad mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Yudi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu, hanya mendengar cerita dari Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, Saksi Muhammad Alias Amad memiliki 3 (tiga) warung atau ruko yang sama di wilayah Kabupaten Wonogiri, selain toko yang Terdakwa tempati bersama dengan Terdakwa Maksal Alias Sal, toko lainnya dijaga oleh Terdakwa Mursal Alias Faisal serta Terdakwa Iskandar Alias Kandar, yang seluruhnya berkedok toko kelontong namun menjual pil serta obat-obatan tanpa izin;
- Bawa, pil Heximer Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil

Halaman 37 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

- Bawa, Terdakwa pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, baik Terdakwa sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupuan peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak wajibkan adanya resep dokter;
- Bawa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa, Terdakwa tidak mencari keuntungan sendiri dalam menjual obat-obatan tersebut, karena Terdakwa sudah digaji setiap bulan, sehingga Terdakwa menjual sesuai harga yang ditentukan oleh Saksi Muhammad Alias Amad;
- Bawa, dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dipajang di etalase toko melainkan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur, karena Terdakwa mengetahui menjual obat-obatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 2.304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir Tramadol;
- 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
- 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
- 2.000 (dua ribu) butir Eximer;
- 600 (enam ratus) butir Tramadol;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
- 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
- 16.954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;
- 3.004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;

Halaman 38 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan karena keterlibatan dalam peredaran gelapobat-obatan terlarang;
- Bahwa, Terdakwa Iskandar Alias Kandar ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu dua ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa Iskandar Alias Kandar pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Terdakwa Mursal Alias Faisal ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di sebuah ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Mursal Alias Faisal pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;
- Bahwa, Terdakwa Mulyadi Alias Adi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh)

Halaman 40 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bawa, pil Heximer dijual oleh para Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bawa, para Terdakwa mendapatkan pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dari Saksi Muhammad Alias Amad, yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel dan didistribusikan melalui kurir yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir;
- Bawa, ruko yang menjadi tempat para Terdakwa menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro juga disiapkan oleh Saksi Muhammad Alias Amad dengan cara dikontrak menggunakan uang dari Yudi;
- Bawa, para Terdakwa bekerja menjaga ruko sekaligus menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dengan digaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan oleh Saksi Muhammad Alias Amad sebagai coordinator wilayah Wonogiri;
- Bawa, Saksi Muhammad Alias Amad di gaji oleh Yudi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bawa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter ataupun Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bawa, para Terdakwa sebagai penjual ataupun Saksi Muhammad Alias Amad sebagai penyedia, tidak memiliki izin dalam usaha perdagangan ataupun peredaran obat-obatan berupa pil Heximer, Trihexyphenidyl maupun Tramadol tersebut, dan dalam melayani penjualan juga tidak wajibkan adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih tepat untuk dikenakan dan dibuktikan terkait perbuatan para Terdakwa yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197

Halaman 41 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Setiap Orang" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedoman dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan

Halaman 42 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap para Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah sebagai Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pacitan karena keterlibatan dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Alias Kandar ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Raya Giritontro, Desa Watuagung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir pil Heximer, 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir pil Trihexyphenidyl, 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) butir Tramadol, 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir pil Dextro, handphone merek Readmi Note 10S, warna Biru dengan nomor panggil 081222171522 serta uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Trihexyphenidyl dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mursal Alias Faisal ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 10.30 WIB, di sebuah ruko di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir pil Heximer, 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol, handphone merek Infinix dengan nomor panggil 081213206960 serta uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Mursal Alias Faisal pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Maksal Mina Alias Sal dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh anggota Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Dusun Kerdu Kepik, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan ditemukan sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil Heximer, 600 (enam ratus) butir pil Tramadol, 524 (lima ratus dua puluh empat) butir pil Dextro, handphone merek Note 8 Pro warna Hitam dengan nomor panggil 0812215837660;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Adi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil Heximer dijual oleh para Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 5 (lima) butir sedangkan pil Trihexyphenidyl dijual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir yang diperoleh dari Saksi Muhammad Alias Amad, yang dikirim oleh Yudi dari Jakarta melalui travel dan didistribusikan melalui kurir yakni Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko dan menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dengan mendapat upah berupa gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 44 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro di tokonya masing-masing, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut dapat diartikan jika para Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa obat berupa pil/tablet Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan para Terdakwa ditangkap oleh polisi, hal mana yang berdasarkan keterangannya dipersidangan juga diakui oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro dilakukan tanpa disertai resep dokter, sedangkan para Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa para Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenydil* tersebut secara bebas karena para Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas terlihat jika para Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa inginkan karena mendapatkan upah berupa gaji bulanan, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri para Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual pil Heximer dan *Trihexyphenydil*, Tramadol dan Dextro, sehingga unsur “Dengan Sengaja”, telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang pada ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah*

Halaman 45 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pusat atau Pemerintah Daerah...”, sedangkan pada ayat (2) pada pokoknya dinyatakan pula bahwa “*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah....*”, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki dan dapat diberat oleh pasal ini selain terhadap perbuatan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, juga terhadap produk sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diedarkan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa Perizinan Berusaha, dengan kata lain yang harus memiliki Perizinan Berusaha adalah obyek dan subjeknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, disusun secara kombinasi alternatif kumulatif antara ayat (1) dengan ayat (2), maka untuk penerapannya dapat dipilih salah satu atau bahkan keduanya sekaligus, namun Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah Pasal 106 ayat (1) yakni “*Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*”;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan tentang Perizinan Berusaha, maka terlebih dahulu yang perlu Majelis pertimbangkan, apakah pil Heximer dan *Trihexyphenydil* termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan dan apakah perbuatan para Terdakwa yang telah menjual Heximer dan *Trihexyphenydil* tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa “*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi*”, sedangkan yang dimaksud dengan obat, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Kesehatan ini, merupakan bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem

Halaman 46 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa pil Heximer dan *Trihexyphenydil*, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur, Nomor LAB. 05660/NOF/2023, bukan merupakan sediaan narkotika maupun psikotropika namun merupakan jenis tablet yang keduanya positif mengandung *Trihexyphenidyl HCl* yang digunakan untuk mengurangi efek atau anti Parkinson, sehingga pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* yang keduanya memiliki kandungan *Trihexyphenidyl HCl* dan memiliki kegunaan sebagai pencegahan dan atau penyembuhan terhadap penyakit Parkinson, maka pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* tersebut termasuk dalam kategori pengertian obat, sedangkan obat adalah salah satu jenis sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan atau pemindahtangankan;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa masing-masing menjaga toko yang sudah disiapkan oleh Saksi Muhammad Alias Amad, kemudian para Terdakwa mendapat persediaan pil Heximer, Tramadol, *Trihexyphenidyl* dan Dextro yang didistribusikan oleh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad, dan selanjutnya Terdakwa Iskandar Alias Kandar menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir pil Heximer, sedangkan yang kedua Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek membeli 20 (dua puluh) butir pil *Trihexyphenidyl* dan 60 (enam puluh) butir pil Heximer, dengan total harga pembelian sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Mursal Alias Faisal pernah menjual pil Heximer dan *Trihexyphenidyl* kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada hari Jumat tanggal 13 Juni

Halaman 47 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, malam hari sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 5 (lima) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Mulyadi Alias Adi pernah menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto Alias Congek sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, berupa 10 (sepuluh) butir pil Heximer dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan total harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang mendapatkan persediaan pil Heximer dan Trihexyphenidyl yang didistribusikan oleh Saksi Hasmuni Abdul Hamid Alias Munir atas perintah Saksi Muhammad Alias Amad, yang kemudian oleh para Terdakwa dijual di masing-masing toko yang ditempati, salah satunya dijual kepada Saksi Dika Putra Dwiyanto, dan para Terdakwa mendapatkan upah berupa gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam menjual pil Heximer dan Trihexyphenidyl tersebut, merupakan serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998, masuk dalam pengertian peredaran, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yakni mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, terkait Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Juncto Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan

Halaman 48 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa para Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang farmasi ataupun profesi lain dibidang kefarmasian, tidak memiliki keahlian dan bahkan tidak pernah mendaftar serta mendapat persetujuan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dibidang perdagangan sediaan farmasi, karenanya para Terdakwa bukanlah orang yang diperkenankan atau memiliki kewenangan untuk mengedarkan dalam rangka perdagangan atas sediaan farmasi berupa pil Heximer dan *Trihexyphenydil*;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan para Terdakwa berupa serangkaian kegiatan menjual pil/tablet Heximer dan *Trihexyphenydil* yang merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, namun oleh karena tidak memiliki Perizinan Berusaha maka para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kriteria maupun kualifikasi untuk memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan itu, sehingga apa yang dilakukan para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenai Penyertaan dan dalam ketentuan ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP tersebut terkandung unsur bahwa “*dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana*”, dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu bentuk Penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, yaitu *orang yang melakukan perbuatan pidana*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dan dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan yang kehendaki dalam unsur pasal pokok dakwaan kesatu adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan faktanya sebagaimana yang telah Mejelis uraikan dalam uraian unsur ke-3, bahwa peran para Terdakwa adalah menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro yang telah dikategorikan sebagai sediaan farmasi, dan perbuatan para Terdakwa yang menjual pil Heximer, Trihexyphenidyl, Tramadol dan Dextro tersebut telah memenuhi pengertian unsur mengedarkan sediaan farmasi, karenanya perbuatan para Terdakwa juga telah terbukti sebagai orang yang melakukan anasir tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Yang Melakukan" sebagai delik penyertaan yang dikehendaki oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yakni Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan para Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 50 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif, karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dinyatakan bahwa "*jika dijatuhan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan*", oleh karenanya apabila para Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhan kepada mereka, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 51 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya para Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
- 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
- 2.304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir Tramadol;
- 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
- 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
- 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
- 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
- 2.000 (dua ribu) butir Eximer;
- 600 (enam ratus) butir Tramadol;
- 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
- 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
- 16.954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;
- 3.004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
- 2.190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522;

Halaman 52 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan hasil maupun alat yang dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhi terhadap para Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyatakan penyesalan, terus terang mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 53 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Kandar Bin Anwar Hamid, Terdakwa Mursal Alias Faisal Bin Sofyan Abu Bakar, Terdakwa Maksal Mina Alias Sal Bin Mawardi dan Terdakwa Mulyadi Alias Adi Bin Saiful Kasah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.518 (tujuh ribu lima ratus delapan belas) butir Eximer;
 - 1.808 (seribu delapan ratus delapan) butir Trihexyphenidyl;
 - 2.304 (dua ribu tiga ratus delapan) butir Tramadol;
 - 1.561 (seribu lima ratus enam puluh satu) butir Dextro;
 - 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir Eximer;
 - 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) butir Trihexyphenidyl;
 - 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) butir Tramadol;
 - 2.000 (dua ribu) butir Eximer;
 - 600 (enam ratus) butir Tramadol;
 - 524 (lima ratus dua puluh empat) butir Dextro;
 - 8.460 (delapan ribu empat ratus enam puluh) butir Eximer;
 - 16.954 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat) butir Trihexyphenidyl;
 - 3.004 (tiga ribu empat) butir Tramadol;
 - 2.190 (dua ribu seratus sembilan puluh) butir Dextro;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi tipe Note 8 Pro warna Hitam, dengan nomor panggil 082215837660;

Halaman 54 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix tipe Hot 10 warna Abu-abu, dengan nomor panggil 081213206960;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10S warna Biru, dengan nomor panggil 081222171522;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A20S warna Hijau, dengan nomor panggil 081293995257;
- Uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

Andika Bimantoro, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

T.t.d

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)